



PUTUSAN

Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Bin Mujarimin;
Tempat lahir : Sekayu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Sukakarya Lrg. Sepakat Rt. 027 Rw. 011
Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Andri Bin Mujarimin ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. Rizal, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada YLBH Ikadin Sumsel Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI BIN MUJARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SUHAIRI BIN ROHIM dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** potong masa tahanan sementara dan Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna merah logo Hello Kitty masing-masing dengan tebal 0,419 cm dengan berat netto keseluruhan 12,990 gram.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANDRI BIN MUJARIMIN pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Albaiti bedeng Hj. Sunarti Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang

kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari Sdr. Jon (belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di daerah Soak dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir.

Berawal pada waktu dan tempat diatas, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan. Albaiti sering terjadi transaksi narkotika menindaklanjuti laporan tersebut anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi M. Erwin dan saksi Dhora serta Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekkan dan melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Hello Kitty warna merah yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 14,31 gram yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian, barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3212/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna merah logo Hello Kitty masing-masing dengan tebal 0,419 cm dengan berat netto keseluruhan 12,990 gram disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine vol 10 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :

Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009.-

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDRI BIN MUJARIMIN pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Albaiti bedeng Hj. Sunarti Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan. Albaiti sering terjadi transaksi narkotika menindaklanjuti laporan tersebut anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi M. Erwin dan saksi Dhora serta Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekkan dan melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Hello Kitty warna merah yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 14,31 gram yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian, barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3212/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna merah logo Hello Kitty masing-masing dengan tebal 0,419 cm dengan berat netto keseluruhan 12,990 gram disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine vol 10 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2.

Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti milik terdakwa yang disebut BB 1 dan BB 2 pemeriksaan mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erwin, SH dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan. Albaiti bedeng Hj. Sunarti Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan. Albaiti sering terjadi transaksi narkoba, anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi dan saksi Dhora serta Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekkan dan melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Hello Kitty warna merah yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 14,31 gram yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian, barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari Sdr. Jon (belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di daerah Soak dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dhora Astia Nuraga, SH, bahwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan. Albaiti bedeng Hj. Sunarti Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan. Albaiti sering terjadi transaksi narkoba, anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi M. Erwin dan saksi serta Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekkan dan melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir narkoba jenis pil ekstasi logo Hello Kitty warna merah yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 14,31 gram yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian, barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari Sdr. Jon (belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di daerah Soak dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan. Albaiti bedeng Hj. Sunarti Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari Sdr. Jon (belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di daerah Soak dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa tertangkap dengan cara anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi M. Erwin dan saksi Dhora serta Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekkan dan melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Hello Kitty warna merah yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 14,31 gram yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian, barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna merah logo Hello Kitty masing-masing dengan tebal 0,419 cm dengan berat netto keseluruhan 12,990 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke - 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama : **Andri Bin Mujarimin** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa : Andri Bin Mujarimin menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dengan cara membeli dari Sdr. Jon (belum tertangkap) sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di daerah Soak dan telah berhasil terjual sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbutir.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jalan. Albaiti sering terjadi transaksi narkotika menindaklanjuti laporan tersebut anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan selanjutnya saksi M. Erwin dan saksi Dhora serta Tim Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekkan dan melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir narkotika jenis pil ekstasi logo Hello Kitty warna merah yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 14,31 gram yang ditemukan didalam rumah terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian, barang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan diakui terdakwa milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:3212/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, dengan hasil pemeriksaan mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari keadaan – keadaan di atas maka terdapat kecenderungan terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkotika terlebih lagi terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha penanggulangan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwaa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Bin Mujarimin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andri Bin Mujarimin** oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna merah logo Hello Kitty masing-masing dengan tebal 0,419 cm dengan berat netto keseluruhan 12,990 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, **Agnes Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto, S.H., Paul Marpaung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari **Rabu tanggal 19 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeanny HY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Adya Larastuti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1685/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)